



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Hawa' Hidayatul Hikmiah	Pencegahan Pernikahan Anak untuk Mewujudkan Keluarga <i>Maṣlahah</i> Perspektif Badriyah Fayumi	1-10
Herfin Fahri	Telaah Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia	11-25
Siti Hanna Lia Fauziyyah Ahmad	Nasab Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	26-40
M. Nasikhul Umam Al-Mabruri	Perkembangan dan Polemik Pembaharuan Hukum Waris dan Wasiat <i>Wâjibah</i> di Indonesia	41-62
Fathonah K. Daud HM. Ridlwan Hambal	Qirâah Fî Khiṭâb Al-Mar'ah: Studi Isu Gender Dalam Kitab <i>Dawâir Al-Khawf</i>	63-76
Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail Darwis U. Bicoli	Otoritas Hukum Keluarga Islam di Kalangan Penghulu Kantor Urusan Agama Ternate dan Tidore	77-94

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE AUTHORITY OF ISLAMIC FAMILY LAW AMONG THE HEADS OF TERNATE AND TIDORE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICES

OTORITAS HUKUM KELUARGA ISLAM DI KALANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA TERNATE DAN TIDORE

Fatun Abubakar

IAIN Ternate

E-mail: fatun.abubakar@iain-ternate.ac.id

Muhrim Djakat

IAIN Ternate

E-mail: muhrimdjakat@iain-ternate.ac.id

Nining Zahara Ismail

IAIN Ternate

E-mail: niningzahari@gmail.com

Darwis U. Bicoli

IAIN Ternate

E-mail: darwisbicoli@gmail.com

Abstract. This article analyzes the authority of Islamic family law among the heads of the Religious Affairs Office (KUA) in Ternate and Tidore, Indonesia. This research is a type of field research with qualitative methods. The research involved princes in the northern Maluku region consisting of the Sultanates of Ternate and Tidore. The research results show that the headman has coercive authority to force legal implementers (children or parents for parties who are getting married) to comply with existing rules because there is a legal basis which is the authority of the headman as the party registering the marriage. In dealing with legal authorities such as in determining marriage guardians, determining the period of 'iddah and pregnant marriages, the headmen in Ternate and Tidore generally use Fiqh legal considerations rather than state laws such as KHI and so on. This is because formal legislation issued by the state (such as KHI) does not have a negotiating nature and is final. Furthermore, alternatives for consideration of minimizing harm and taking the path to benefit are taken from the legal propositions of Fiqh.

Keywords: Authority, Islamic Family Law, Ternate and Tidore religious affairs offices

Abstrak: Artikel ini menganalisis otoritas hukum keluarga Islam di kalangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Ternate dan Tidore, Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian melibatkan para penghulu di wilayah Maluku utara yang terdiri dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu mempunyai otoritas koersif untuk memaksa pelaksana hukum (anak atau orang tua bagi pihak-pihak yang akan menikah) dalam mentaati aturan-aturan yang ada karena adanya landasan hukum yang menjadi wewenang penghulu sebagai pihak pencatat pernikahan. Dalam menghadapi otoritas-otoritas hukum seperti dalam penentuan wali nikah, penentuan masa ‘*iddah*’ dan kawin hamil para penghulu di Ternate dan Tidore pada umumnya menggunakan pertimbangan hukum Fiqh dibanding dengan hukum negara seperti KHI dan sebagainya. Hal itu dikarenakan dalam perundang-undangan formal yang dikeluarkan oleh negara (seperti KHI) tidak ada sifat negosiasi, dan bersifat final. Selanjutnya alternatif untuk untuk pertimbangan meminimalisir kemadharatan dan mengambil jalan untuk kemashlahatan diambil dari dalil hukum Fiqh.

Kata Kunci: Otoritas, Hukum Keluarga Islam, KUA Ternate dan Tidore

PENDAHULUAN

Perebutan otoritas hukum dalam Islam muncul dikarenakan dalil yang termaktub dalam al-Quran maupun yang terangkum dalam Hadits tidak bersifat terperinci (*tafṣili*) tapi cenderung bersifat umum (*ijmali*). Sehingga berbagai permasalahan baru yang belum termaktub dari dua sumber ajaran Islam (al-Quran dan Hadits) perlu dicarikan landasan hukum. Pada masa Nabi berbagai hukum yang tidak termaktub dalam al-Quran bisa terjawab karena sifat kewahyuan yang diturunkan pada Nabi. Tidak adanya otoritas tertinggi sebagai penentu hukum Islam sepeninggal Nabi menyebabkan berbagai pihak kemudian mengklaim mempunyai otoritas untuk melegitimasi berbagai hukum dalam Islam. Dalam hal ini berbagai metode dan teori kemudian mulai dimunculkan oleh para cendekiawan muslim¹ untuk mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi umat muslim, termasuk dalam menyikapi hukum keluarga Islam.

¹ Pendekatan dalam kajian hukum Islam menurut rangkungan Ngainum Naim sudah cukup beragam, meliputi pendekatan hermeneutika³, pendekatan Sejarah, pendekatan studi kasus, pendekatan gender, perspektif peraturan perundang-undangan, dan perspektif basis filosofis. Namun, menurut Naim berbagai pendekatan tersebut cenderung bersifat monodisipliner. Berbagai pendekatan tersebut menurut Naim perlu dikembangkan Kembali. Hal itu berdasarkan alasan kompleksitas kehidupan manusia yang semakin berkembang sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi umat muslim juga semakin beragam. Ngainum Naim dan Qomarul Huda, “Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, 42-43.

Di Indonesia Hukum Keluarga Islam terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi landasan hukum bagi penentu maupun pemangku kebijakan dalam memutuskan berbagai isu dan permasalahan mengenai hukum keluarga Islam. Implementasi KHI yang merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dalam tingkat local dinahkodai oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA notabene merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama (Kemenag).

Dahulu sebelum adanya sistem pemerintahan Indonesia, masyarakat di wilayah Maluku Utara telah memiliki wilayah kekuasaan di bawah kesultanan yaitu kesultanan Ternate dan Tidore. Namun. Setelah kehadiran sistem pemerintahan Indonesia muncul profesionalisasi tertib administrasi pencatatan pernikahan melalui kehadiran KUA. Hal ini memunculkan realitas baru, yaitu pergeseran peran ulama lokal yang mulanya bertugas sebagai penghulu, yang biasanya terdiri dari kadhi, mufti kesultanan maupun *bobato* akherat berubah menjadi tenaga professional yang mendapat tugas di bawah intruksi negara.

Keputusan tersebut sekaligus juga mempersempit ruang gerak penghulu yang mulanya secara historis penghulu mempunyai beberapa peran seperti pengajar agama, juru dakwah, imam shalat, wali nikah sekaligus juga sebagai hakim pada kasus perceraian, pembagian waris, masalah wasiat dan kadang kala turut berperan pula dalam hal politik² sebatas menjadi petugas pencatat nikah. Hilangnya nama jabatan Penghulu dan digantikan dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terlihat pada UU Nomor 22 Tahun 1946.³

Beberapa penelitian yang berhubungan seputar peran penghulu dapat dilihat dari penelitian yang diangkat oleh Athoillah Islamy (2020), berjudul “Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah Di Indonesia”. Islamy memotret secara periodik tentang pergeseran peran penghulu dari masa ke masa yang dimulai dari masa Kerajaan Islam di Jawa, dilanjutkan pada masa penjajahan sampai pada masa kemerdekaan Indonesia. Penelitian tentang peran penghulu secara umum lebih banyak pada kajian tentang tugas praksis yang dilakukan oleh para penghulu seperti halnya tentang peran penghulu dalam melakukan penyuluhan pra pernikahan, peran penghulu dalam memutuskan hak asuh maupun warisan bagi anak serta pencatatan pernikahan baik monogami maupun poligami dan tugas-tugas lainnya.

Selanjutnya penelitian yang mempunyai fokus dalam penggunaan landasan dasar yang dirujuk oleh para penghulu antara KHI *vis a vis* fiqh klasik pernah dilakukan oleh Halili (2019) yang berjudul “Penghulu Dintara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta).” Penelitian tersebut secara umum memberikan gambaran tentang sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para penghulu dalam upaya mengambil keputusan atas permasalahan hukum perkawinan yang ada di DIY. Selain itu, penelitian tersebut juga memotret peran serta Negara

²Amelia Fauzia, “Antara Hitam dan Putih: Penghulu Pada Masa Kolonial Belanda”, *Studia Islamika, Indonesian Journal For Islamic Studies*, Vol. 10, No. 2; (2003), 180.

³ Alfianoor, Mahyuni, & Bachruddin Ali Akhmad, “Resistance to the Authority of the Penghulu in Islamic Marriage”, *International Journal of Social Science Research and Review*, Volume 6, Issue 4, 2023, 3.

dalam mengatur tugas para penghulu di KUA dalam upaya pengambilan keputusan hukum perkawinan di DIY.

Model otoritas dari para petugas pencatat pernikahan pernah diteliti oleh Muhammad Latif Fauzi dengan judul artikel “Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin and the Struggles for Influence”.⁴ Dari hasil penelitian Fauzi menyebutkan bahwa otoritas terjadi antara Penghulu dan Modin dalam merebut otoritas dan pengaruh di tengah masyarakat. Fauzi menuliskan bahwa untuk mempertahankan pengaruh mereka, meskipun identitas mereka sebagai otoritas keagamaan tetap penting, penghulu seringkali tidak tampil sebagai ulama. Sebaliknya, mereka melihat diri mereka sebagai agen negara dengan mengubah otoritas mereka untuk memberikan pengesahan pernikahan menurut negara sebagai sumber kekuasaan.

Penelitian lain tentang penghulu dilakukan oleh Al Farabi (2020) yang berjudul “The State Penghulu Vs The Non-State Penghulu? The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage.”⁵ Penelitian ini memotret tentang peran penghulu formal (Negara) dan penghulu non-formal dalam pengesahan pernikahan di masyarakat. Dalam kesimpulannya Farabi menyatakan bahwa keduanya (penghulu formal maupun non-formal) saling berjalan beriringan dalam keputusan menikahkan pasangan suami istri baik secara tercatat maupun tidak. Dengan demikian tulisan ini ingin menggambarkan realitas otoritas yang terjadi di KUA Ternate dan Tidore. Selanjutnya pemahaman dan sikap yang diambil oleh penghulu di Maluku Utara terhadap KHI *vis a vis* otoritas fiqh dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum perkawinan. Hal ini menarik untuk dinarasikan karena melihat posisi hukum negara dan hukum Islam serta penerapannya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian melibatkan para penghulu di wilayah Maluku Utara yang terdiri dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan. Pendekatan dalam tulisan ini *Grounded theory*, adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisa secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia terdapat landasan hukum keluarga Islam yang mengatur perkara-perkara terkait hukum keluarga dalam konteks Islam. Beberapa landasan hukum yang relevan di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-Undang ini mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan dalam agama

⁴ Latif Fauzi, “Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin and the Struggles for Influence” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, no. 2 (2019).

⁵ Al Farabi, “The State Penghulu vs the Non-State Penghulu?”, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.17, No.2, December 2020.

Islam. Hal ini mencakup persyaratan, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkawinan dalam agama Islam.

Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini mengatur sistem peradilan agama di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara-perkara keluarga, termasuk perkara perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan waris dalam konteks hukum keluarga Islam. Terdapat juga ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menjadi landasan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini meliputi ajaran-ajaran agama Islam yang diinterpretasikan oleh para ulama dan cendekiawan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya Putusan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menjadi landasan hukum yang penting dalam hukum keluarga Islam. MA sering kali memberikan interpretasi dan panduan hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, dan waris.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem hukum nasional yang berlaku umum, yang meliputi undang-undang yang tidak secara spesifik terkait dengan hukum keluarga Islam, tetapi masih relevan dalam konteks hukum keluarga secara umum, termasuk dalam perkara waris, nafkah, dan hak-hak keluarga lainnya.

Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam, terkadang terdapat otoritas hukum antara landasan hukum negara dan dalil hukum fiqh klasik. Otoritas ini terutama muncul ketika terjadi perbedaan antara hukum yang diatur oleh negara dan hukum yang ditafsirkan berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam.

1. Otoritas Penentuan Perceraian

Salah satu contoh otoritas yang sering muncul adalah dalam hal perceraian. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur persyaratan dan prosedur perceraian yang harus diikuti, sedangkan dalam fiqh klasik terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih rinci yang mungkin berbeda dalam hal-hal seperti hak waris, nafkah, dan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam kasus seperti ini, seseorang mungkin menghadapi otoritas dalam memilih antara mengikuti ketentuan hukum negara atau mengikuti tafsiran fiqh klasik.

Dalam konteks seperti itu, sering kali ada perdebatan dan diskusi di kalangan cendekiawan hukum Islam, ulama, dan praktisi hukum tentang bagaimana menyeimbangkan antara landasan hukum negara dan dalil hukum Fiqh klasik. Beberapa pendekatan yang digunakan termasuk interpretasi yang lebih luwes terhadap fiqh klasik untuk mencapai kesesuaian dengan hukum negara, atau mencari solusi kompromi yang dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Perdebatan-perdebatan yang muncul merupakan bagian normal dari perkembangan hukum dan dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan hukum yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa hukum selalu bersifat dinamis sesuai dengan konteks sosial, politik dan geografis yang melingkupi. Sejalan dengan tesis Lawrence M. Freidman bahwa hukum senantiasa bersifat dina-

mis karena kondisi Masyarakat yang senantiasa mengalami dinamika dan perubahan.⁶

Dalam menangani kasus penentuan dalam hukum keluarga Islam, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kadang-kadang menghadapi beberapa otoritas hukum. Berikut adalah beberapa contoh otoritas yang mungkin dihadapi oleh penghulu: Konflik antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Sipil, tidak jarang penghulu dihadapkan pada situasi di mana hukum keluarga Islam dan hukum sipil bertentangan dalam penentuan suatu kasus. Misalnya, dalam kasus penentuan hak asuh anak, hukum keluarga Islam mungkin mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam, sementara hukum sipil mendasarkan keputusan pada kepentingan terbaik anak. Penghulu perlu mencari cara untuk menyeimbangkan kedua aspek ini dan membuat keputusan yang adil.

Kemudian Tafsir yang Beragam dalam Fiqh. Fiqh, atau ilmu hukum Islam, memiliki beragam pendapat dan tafsiran terhadap beberapa masalah hukum keluarga. Penghulu bisa saja dihadapkan pada situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang suatu masalah. Dalam kasus seperti itu, penghulu perlu menggunakan pengetahuan dan wawasannya untuk memutuskan pendekatan yang paling tepat. Di samping itu konflik antara tradisi lokal dan Hukum Islam: Keberagaman adat masyarakat Indonesia, menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Lokalitas yang beragam dalam masyarakat Indonesia bisa saja tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga penghulu perlu mempertimbangkan dengan seksama dalam menangani situasi kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam kasus perceraian, penghulu bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri, dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, terkadang penghulu menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan konflik yang kompleks dan mempertahankan keseimbangan kepentingan. Mereka perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti nafkah, hak asuh anak, dan hak waris, dalam membuat keputusan.

Petugas penghulu KUA harus menghadapi otoritas-otoritas ini dengan bijaksana dan adil, dengan selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, ketentuan hukum negara, serta kepentingan dan kesejahteraan pihak yang terlibat. Hal itu untuk memberikan keseimbangan agar tidak terjadi kerugian maupun ketimpangan bagi berbagai pihak yang terlibat.

2. Otoritas Penentuan Wali Nikah

Dalam menangani kasus penentuan wali nikah, penghulu KUA juga mungkin menghadapi beberapa otoritas hukum. Beberapa contoh otoritas yang mungkin dihadapi oleh penghulu dalam menangani kasus hukum perkawinan. Misalnya penentuan wali nikah yang sah dalam hukum keluarga Islam, penentuan wali nikah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Namun, terkadang penghulu dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Misalnya, jika calon pengantin wanita tidak memiliki wali nikah yang jelas, penghulu perlu memutuskan apakah

⁶ Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni & Mufti Maulana, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman", *Peradaban Journal of Law and Society*. 2(1) 2023, 52.

akan memilih keluarga terdekat atau pihak lain sebagai wali nikah. Pilihan ini dapat menjadi otoritas hukum karena mungkin ada perselisihan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum negara.

Terdapat juga konflik antara kepentingan keluarga dan kepentingan individu. Dalam beberapa kasus, penghulu dapat dihadapkan pada konflik antara kepentingan keluarga dan kepentingan individu. Misalnya, jika ada perbedaan pendapat antara calon pengantin dan keluarga mereka tentang siapa yang harus menjadi wali nikah, penghulu perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penghulu perlu mencari solusi yang dapat menghormati keinginan individu tanpa mengabaikan nilai-nilai keluarga yang dijunjung.

Selanjutnya tafsir yang beragam dalam Fiqh. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Fiqh terdapat beragam pendapat dan tafsiran terkait dengan wali nikah. Penghulu mungkin dihadapkan pada situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa yang dapat menjadi wali nikah dan dalam situasi apa. Dalam menghadapi otoritas ini, penghulu perlu menggunakan pengetahuan dan wawasannya untuk memutuskan pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum negara.

Terdapat pula penyelesaian konflik dalam penentuan wali nikah. Terkadang, dalam kasus penentuan wali nikah, penghulu dapat menghadapi konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka harus berusaha menyelesaikan konflik ini dengan adil dan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan calon pengantin. Penghulu perlu memahami argumen dari masing-masing pihak yang terlibat dan menentukan keputusan yang memperhatikan keadilan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menghadapi otoritas-otoritas tersebut, penghulu perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, ketentuan hukum negara, dan kepentingan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam proses penentuan wali nikah.

Adapun berbagai dalil yang sering digunakan untuk pengambilan keputusan dalam wali nikah adalah misalnya sebagai berikut:

Pertama, Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]: 25. Ayat ini menyebutkan bahwa wali nikah bagi seorang perempuan adalah "wali mujbir" yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan perempuan tersebut.

Kedua, Hadis Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa hadis yang menjadi rujukan dalam menentukan wali nikah, seperti hadis yang menyatakan bahwa wali nikah harus menjadi orang yang adil dan bertanggung jawab.

Ketiga, Ijma' (Konsensus Para Ulama). Konsensus ulama dalam mazhab-mazhab Fiqh sering kali menjadi pedoman dalam menentukan wali nikah. Ijma' ini didasarkan pada pemahaman dan kesepakatan bersama para ulama tentang siapa yang memenuhi syarat menjadi wali nikah.

Keempat, Qiyas (Analogi). Kadang-kadang, dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an atau hadis, para ulama menggunakan prinsip-prinsip analogi untuk menentukan wali nikah yang sesuai. Ini melibatkan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada situasi serupa untuk menentukan keputusan yang tepat.

Namun dalam kenyataannya di lapangan, berbagai dalil terkadang bisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kewenangan *wali mujbir* terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan dan kewenangan *wali mujbir* dalam menentukan wali nikah.⁷ Beberapa ulama berpendapat bahwa *wali mujbir* harus menjadi wali yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan perempuan yang akan dinikahkan. Sementara yang lain berpendapat bahwa *wali mujbir* dapat menjadi wali yang lebih jauh dalam hubungan kekerabatan.

Dalam hal perempuan tanpa wali terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana menangani kasus-kasus perempuan yang tidak memiliki wali nikah yang jelas atau tidak ada wali yang dapat dijangkau. Beberapa ulama berpendapat bahwa pengadilan agama atau pihak berwenang lainnya dapat menunjuk wali untuk perempuan tersebut, sementara yang lain berpendapat bahwa dalam kasus tersebut, penghulu dapat bertindak sebagai wali nikah.⁸

Adapun konflik antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Sipil. Dalam beberapa kasus, ketentuan hukum keluarga Islam dalam penentuan wali nikah dapat bertentangan dengan ketentuan hukum sipil negara. Hal ini dapat menimbulkan otoritas dalam menentukan wali nikah yang sah. Penghulu perlu mempertimbangkan kedua aspek ini dan mencari solusi yang dapat menghormati prinsip-prinsip agama Islam sambil mematuhi hukum negara.

Untuk menyikapi berbagai otoritas hukum dalam kasus penentuan wali nikah, berbagai landasan prinsip yang penting diperhatikan adalah perlu memahami ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum negara menjadi landasan penting bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan hukum perkawinan. Persyaratan dan prosedur yang tertera dalam aturan hukum yang berlaku harus menjadi pertimbangan penting. Memperhatikan Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam, hal ini meliputi pemahaman tentang dalil yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat-pendapat ulama dalam Fiqh klasik yang berkaitan dengan wali nikah. Menentukan Kewenangan Wali Nikah: Pemahaman kewenangan wali nikah bisa saja berdasarkan hukum negara dan hukum Islam. Ini meliputi pengetahuan tentang siapa yang dianggap sebagai *wali mujbir* (wali yang memiliki kekuasaan mutlak) dan batasan-batasan yang mengatur kewenangan wali nikah. Mempertimbangkan persyaratan hukum Negara, beberapa persyaratan hukum negara mengenai wali nikah misalnya meliputi verifikasi identitas calon wali, pembuktian hubungan kekerabatan, serta pemberian persetujuan dari pihak yang berwenang. Melakukan koordinasi dengan Pihak Berwenang: Koordinasi dengan KUA atau pihak berwenang lainnya yang bertanggung jawab atas penentuan wali nikah menjadi penting untuk menjaga legalitas. Hal itu juga untuk menjaga agar proses yang dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan kesesuaian dokumen dan informasi yang diperlukan. Memegang Prinsip-Prinsip Hukum Islam: prinsip-prinsip hukum Islam penting untuk selalu diperhatikan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai agama. Hal ini melibatkan pemahaman tentang Fiqh klasik

⁷ Fatum Abubakar, *Negotiating State Rules With Manhaj: Practices of Islamic Family Law Within Salafi Muslims in Wirokerten Yogyakarta*, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

⁸ Daud, Fathonah K., *Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, *Akademika* Vol. 15, No. 2 (2021).

dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan perlindungan kepentingan individu yang terlibat.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa berbagai otoritas dalam penentuan wali nikah bisa terjadi dikarenakan kondisi-kondisi sebagaimana kondisi perempuan tanpa wali yang Jelas. Dalam beberapa kasus, seorang perempuan mungkin tidak memiliki wali nikah yang jelas atau wali yang dapat dijangkau. Dalam situasi seperti ini, penghulu atau pihak berwenang dapat menghadapi otoritas dalam menentukan wali nikah yang sah. Beberapa pendapat ulama memperbolehkan pengadilan agama atau pihak berwenang lainnya untuk menunjuk wali bagi perempuan tersebut. Sementara pendapat lain berpendapat bahwa penghulu dapat bertindak sebagai wali nikah. Pilihan yang diambil akan mempengaruhi keabsahan pernikahan dan dapat menimbulkan otoritas hukum.

Lalu dalam beberapa kasus, terjadi konflik di antara keluarga calon pengantin tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah. Misalnya, mungkin ada perselisihan antara keluarga ayah dan keluarga ibu mengenai siapa yang memiliki kewenangan menjadi wali. Penghulu perlu menyelesaikan konflik ini dan memutuskan wali yang sah. Dalam hal ini, penghulu dapat dihadapkan pada otoritas hukum karena perbedaan pendapat dalam Fiqh klasik tentang wali nikah dan kesulitan dalam memilih pihak yang berhak menjadi wali.

Dalam hal penyimpangan dari prinsip-prinsip Hukum Negara, terkadang, ketentuan hukum negara dalam penentuan wali nikah dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa negara, hukum sipil mungkin tidak mengakui pernikahan poligami, sementara hukum Islam memperbolehkannya dalam batasan tertentu. Dalam situasi seperti ini, penghulu atau pihak berwenang dapat menghadapi otoritas antara mematuhi hukum negara atau mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi keabsahan pernikahan dan dapat menimbulkan otoritas dalam penentuan wali nikah.

Sedangkan perbedaan interpretasi dalam Fiqh klasik, terdapat beragam pendapat dan interpretasi tentang penentuan wali nikah. Misalnya, ada perbedaan pendapat tentang apakah seorang pria non-Muslim dapat menjadi wali nikah untuk seorang perempuan Muslim. Beberapa ulama memperbolehkannya, sementara yang lain melarangnya. Ketidaksepakatan dalam interpretasi ini dapat menimbulkan otoritas dalam penentuan wali nikah, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang relevan dalam konteks geografis atau budaya tertentu.

Beberapa kondisi tersebut mendorong penghulu atau pihak berwenang harus berusaha mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, ketentuan hukum negara, dan kepentingan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang tepat atau paling tidak meminimalisir kerugian atau kemadharatan yang ditimbulkan dari perkara tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat negara, penghulu diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menikahkan. Selain itu juga bertugas untuk menjadi wali hakim. Khusus untuk menjadi wali hakim biasanya diwakilkan pada penghulu yang notabene sekaligus sebagai Kepala KUA. Hal itu berdasarakan keterangan dari narasumber berikut:

“Penghulu itu pejabat yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menikahkan jika tidak ada wali, maka penghulu menggantikan dia bertindak selaku wali hakim dalam peraturan pemerintah (PP) Wali hakim itu diwakilkan kepada kepala KUA. Sekarang penghulu melaksanakan tugas pernikahan di KUA. Ini regulasi belum berubah. Penghulu menjabat sebagai Kepala KUA tugas tambahannya. Penghulu tugas pokoknya itu melaksanakan pernikahan dan apabila walinya tidak ada atau walinya gaib, maka dia menggantikan selaku wali yang disebut dengan wali hakim”.⁹

Narasumber di atas menyebutkan bahwa penggunaan wali hakim bisa dilakukan ketika tidak ada wali atau walinya tidak bisa hadir (ghaib). Dalam kondisi tidak adanya wali atau ketidakhadiran wali, wali bisa digantikan oleh wali hakim. Tugas wali hakim menjadi tugas tambahan bagi Kepala KUA yang sekaligus bertugas sebagai penghulu.

Kondisi ini memperlihatkan bentuk dari otoritas koersif, yaitu kondisi yang mendorong seseorang menaati suatu keputusan atau aturan karena adanya dasar hukum sebagai alasan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Berdasarkan pasal 6 ayat 2: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Disebutkan juga dalam pasal 26 ayat (1) yaitu: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri, jaksa, dan suami atau isteri”.

Otoritas koersif yang diperlihatkan dalam penentuan wali hakim dimiliki oleh Kepala KUA. Hal itu berarti seorang kepala KUA mempunyai kekuatan untuk “memaksa” atau “mendorong” seseorang untuk mempercayakan perwakilan wali hakim kepadanya karena landasan hukum atau aturan yang sudah ada. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 20 ayat 2 KHI yang menyebutkan bahwa dalam pernikahan terdiri dari dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah merupakan wali yang mempunyai garis hubungan kekeluargaan dengan pihak perempuan yang akan menikah. Wali hakim yaitu “wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah” (Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

Selain itu disebutkan dalam KHI pasal 23 ayat 1 yang menyatakan, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan”.

Adapun pihak yang ditunjuk menjadi wali hakim telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama ditingkat Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertugas sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali.

Melengkapi keterangan dari Bapak Irham, secara terpisah Bapak Rafli Umar dari perwakilan KUA Ternate Selatan menyebutkan bahwa tugas pokok penghulu sebagai pencatat

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Irham S. Ibrahim, S.Ag., di Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Utara.

pernikahan bisa diwakilkan pada PPN. Namun khusus menjadi wali hakim, tugas tidak bisa diwakilkan dan hanya bisa diwakilkan penghulu yang sekaligus menjabat sebagai Kepala KUA. Berikut kutipan wawancaranya:

Dalam menjalankan tugas penghulu biasanya di bantu oleh PPN selama bukan untuk menjadi wali hakim maka tugas tersebut bisa dibantu atau diwakilkan”.¹⁰

Dari berbagai keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa wali hakim bisa dilakukan dengan syarat Ketika tidak ada wali atau wali dalam kondisi *ghaib* seperti tidak bisa hadir karena suatu halangan. Adapun posisi menjadi wali hakim sepenuhnya hanya bisa dilakukan oleh penghulu yang sekaligus sebagai pejabat Kepala KUA.

Berdasarkan data berupa keterangan dari narasumber yang sudah disebutkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan atau *legal substance* menjadi landasan terjadinya sebuah keputusan untuk bertindak. Adapun pihak-pihak yang menjadi pelaksana peraturan perundang-undangan atau dalam Bahasa Lawrence Friedman dalam *The Legal System Theory* penegak hukum atau struktur hukum (legal structure) dalam hal ini adalah segenap jajaran petugas di KUA terkhusus penghulu yang juga menjabat sebagai Kepala KUA.

Selanjutnya kebiasaan penerapan hukum tentang wali hakim yang berdasarkan pada KHI pasal 23 ayat 1 tentang definisi wali hakim dan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, yang menunjuk Kepala KUA setingkat kecamatan menjadi wali hakim berangsur menjadi sebuah kebiasaan penerapan hukum yang sudah membudaya. Kondisi ini disebut dengan budaya hukum atau *legal culture*.

Budaya hukum atau *legal culture* yang mengakui kedudukan Kepala KUA sebagai wali hakim kemudian membentuk kesadaran sistematis dan kultural bagi segenap jajaran petugas di KUA atau bahkan Masyarakat yang mengetahui. Hal itu sebagaimana keterangan dari Bapak Rafli bahwa untuk masalah pencatatan pernikahan seorang penghulu bisa dibantu oleh petugas PPN. Tapi khusus bagi penghulu yang sekaligus Kepala KUA untuk tugas menjadi wali hakim tidak bisa diwakilkan. Untuk itu dapat dipahami bahwa budaya hukum (*legal culture*) dapat membentuk kesadaran seseorang atau Masyarakat sehingga memunculkan kesimpulan bahwa sebuah keputusan hukum tentang wali nikah yang harus dilaksanakan oleh Kepala KUA sudah menjadi “harga mati” dan tidak bisa ditawar lagi.

3. Otoritas Penghitungan dan Penetapan Masa ‘Iddah

Adapun ‘Iddah secara bahasa berasal dari kata “*al-‘Adad*” yang artinya bilangan.¹¹ Adapaun pengertian lebih luasnya yang dimaksudkan adalah masa penantian yang dilakukan oleh wanita yang baru diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Ia tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain sebelum selesai masa tunggu tersebut.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rafli Umar, di KUA Ternate Selatan.

¹¹ Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Islam 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 203.

¹² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 259.

Beberapa otoritas bisa saja muncul karena permasalahan yang terjadi sebagaimana karena alasan-alasan berikut:

Pertama, Masalah pengenalan tanda kehamilan: Perempuan memiliki siklus menstruasi yang beragam. Perempuan bisa saja dengan siklus menstruasi normal atau tidak normal. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri apakah dia sedang hamil atau tidak. Kehadiran kehamilan akan mempengaruhi penghitungan dan penentuan masa 'iddah, karena dalam Islam, jika seorang perempuan dalam masa 'iddah-nya hamil, masa 'iddah-nya berlangsung sampai melahirkan.

Kedua, Masalah pembagian waktu: Terkadang, ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam mengenai cara menghitung dan membagi waktu masa 'iddah. Misalnya, apakah periode masa 'iddah harus dihitung berdasarkan kalender lunar atau solar, atau apakah dimulai dari saat perceraian atau saat meninggalnya suami.

Ketiga, Kesulitan membuktikan perceraian atau kematian suami: Dalam beberapa kasus, mungkin sulit bagi seorang perempuan untuk memberikan bukti yang meyakinkan tentang perceraian atau kematian suaminya. Misalnya, jika ada kekhawatiran bahwa suami masih hidup tetapi tidak dapat dihubungi, atau jika terdapat konflik atau ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Keempat, Ketidakjelasan hukum dan interpretasi: Tidak semua situasi dan kondisi yang mungkin muncul dalam kehidupan nyata tertuang secara eksplisit dalam teks hukum Islam. Hal ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda oleh para ahli hukum Islam, menyebabkan adanya otoritas dalam penentuan masa 'iddah.

Adapun penghitungan bagi perempuan dalam masa 'iddah tergantung pada kondisi dan situasi yang berbeda. Perceraian dengan suami yang hidup, jika seorang perempuan bercerai dengan suami yang masih hidup dan sudah terjadi hubungan badan, masa 'iddah-nya adalah tiga siklus menstruasi. Masa 'iddah dimulai sejak momen perceraian tersebut terjadi, baik secara verbal maupun tertulis. Perceraian dengan suami yang telah meninggal, masa 'iddah-nya adalah empat bulan dan sepuluh hari. Masa 'iddah dimulai sejak saat kematian suami. Perceraian tanpa hubungan suami-istri setelah pernikahan, jika pernikahan perempuan tersebut bercerai sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya, maka masa 'iddah-nya adalah tiada 'iddah.¹³

Selanjutnya otoritas hukum penentuan masa 'iddah bisa saja terjadi jika seorang perempuan tetap harus keluar rumah untuk bekerja karena tidak adanya pihak yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya. Selain itu, bagi wanita karir¹⁴ yang bekerja sesuai dengan aturan negara maupun melakukan kontrak kerja dengan suatu perusahaan tidak bisa serta merta memutuskan untuk tidak bekerja selama berbulan-bulan. Hal itu dikarenakan baik kerja di bawah naungan negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta mempunyai batasan tertentu terhadap masa cuti 'iddah.

¹³ Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Islam 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 203.

¹⁴ Wanita karir didefinisikan dengan wanita yang bekerja sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan sebagainya dalam hidupnya. Dalam Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), 93.

Mengenai hal tersebut terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Di satu sisi, pendapat yang membatasi perempuan dalam masa '*iddah* bekerja di luar rumah. Beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan yang sedang dalam masa '*iddah* harus menjaga dirinya di rumah dan tidak bekerja di luar. Mereka berargumen bahwa masa '*iddah* adalah periode tunggu untuk memberikan waktu bagi perempuan agar mencari pemahaman atas peristiwa yang baru terjadi dalam kehidupannya. Dalam hal ini, pekerjaan di luar rumah dapat mengganggu proses ini. Namun, pandangan ini memiliki perbedaan pendapat di kalangan mereka sendiri.

Di sisi lain, ada pendapat yang memperbolehkan perempuan dalam masa '*iddah* bekerja di luar rumah. Sejumlah ulama memperbolehkan perempuan dalam masa '*iddah* untuk bekerja di luar rumah jika pekerjaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menekankan bahwa perempuan dalam masa '*iddah* juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya dan keluarganya. Namun, pekerjaannya harus menjaga kesopanan dan batasan-batasan Islam, seperti menghindari pergaulan yang bebas dan menjaga kehormatan serta martabat diri.

Beberapa ulama yang memperbolehkan perempuan keluar rumah untuk keperluan bekerja guna mencukupi kebutuhan hidupnya misalnya adalah ulama dari kalangan Hanbali berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang istri keluar rumah pada siang hari, karena '*iddah* cerai dari suaminya maupun ditinggal mati suaminya.¹⁵ Namun, al-Sya'rawi berpendapat bahwa kebolehan seorang wanita keluar rumah dalam masa '*iddah* setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yaitu *pertama* adanya ijin dari wali, *kedua* dalam pekerjaannya tidak bersamaan dengan laki-laki dan *ketiga* berdandan yang bisa mendatangkan fitnah.¹⁶

D Indonesia, fatwa tentang '*iddah* wafat pernah dikeluarkan oleh MUI pada tahun 1981 yang di dalamnya memutuskan tentang (1) permasalahan tentang kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan '*iddah* adalah masalah khilafiyah; (2) pilihan terhadap pendapat jumbuh ulama yang tidak memperbolehkan wanita dalam masa '*iddah* keluar rumah di malam hari, untuk ibadah haji sekalipun. Namun, dalam pandangan ulama yang dipelopori oleh Ibnu Hazm membolehkan perkara tersebut. Dalam tulisan Jannah dan Mahmudi (2021) disebutkan bahwa fatwa tersebut dianggap bertentangan dengan dalil dari nash al-Qur'an ayat 234 dan juga hukum positif yang terangkum dalam UU no 1 tahun 1974 jis PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974.¹⁷

4. Otoritas Kawin Hamil

Pendapat dan pandangan ulama mengenai hukum perkawinan perempuan yang sudah hamil di luar nikah beragam. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran yang berbeda dari Al-Qur'an, Hadis, interpretasi dari tradisi dan praktik keagamaan.

¹⁵ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah, 1980) 246.

¹⁶ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan* (Bandung: Hamzah, 2005), 141.

¹⁷ Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi, "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir", *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Volume 6, Nomor 2, 2021, 359-375.

Permasalahan tentang pernikahan anak sampai saat ini masih menuai berbagai problematika. Di sisi lain, model kehidupan masyarakat modern seperti saat ini memberikan akses yang mudah dan luas bagi siapapun untuk berkenalan dan menjalin hubungan relasi dengan siapapun. Termasuk kaum muda. Hal ini tidak menutup kemungkinan menjadikan para pemuda menjalin hubungan atau relasi khusus yang bisa berakibat pada terjadinya pernikahan anak jika sudah terjadi “sesuatu” yang berakibat pada kehamilan sebelum pernikahan.

Dalam menyikapi kasus ini, pada dasarnya banyak para pemangku kebijakan yang mengalami otoritas. Pasalnya di satu sisi, pernikahan anak merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Tetapi di sisi lain harus ada tindakan yang diambil untuk menyikapi permasalahan yang mendesak jika sudah terjadi kehamilan sebelum pernikahan. Menyikapi dua hal tersebut, landasan hukum antara KHI dan Fiqh seringkali mengalami tarik ulur. Hal itu bisa dilihat sebagaimana informasi berikut:

“Antara KHI dan Fiqh dalam pengambilan hukum terkait dengan isu perkawinan mereka tidak condong kesalah satunya. Karena KHI merupakan hasil dari adopsi pendapat para *fuqaha* yang dituliskan dalam kitab-kitab Fiqh yang kemudian disahkan dalam KHI. Jika dalam KHI atau Fiqh menyatakan bahwa hal tersebut dilarang, contoh pernikahan anak maka hal tersebut bisa saja dilegalkan tergantung dengan situasi dan kondisi. Misalnya perempuan yang akan menikah tersebut telah terjadi “sesuatu” maka menurut narasumber itu bisa saja dinikahkan. Namun tidak bisa langsung dinikahkan karena tetap saja harus melalui peraturan yang ada. Yaitu melakukan sidang dispensasi nikah di pengadilan Agama”.¹⁸

Dari keterangan Bapak Subhan Abbas selaku Kepala KUA Ternate Tengah di atas menyebutkan bahwa dalam penanganan kasus pernikahan anak tidak melakukan kecondongan pada KHI atau sumber-sumber hukum dari kitab Fiqh. Hal itu dikarenakan dalam KHI batasan umur pernikahan minimal sudah diatur. Sementara dalam kondisi tertentu jika sudah terjadi sesuatu yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah harus ada kebijakan yang diambil. Menyikapi kasus seperti itu menurut Bapak Subhan harus mendapatkan legalitas dari Pengadilan Agama berupa dispensasi umur. Setelah mendapatkan dispensasi umur, proses menikahkan anak di bawah umur baru bisa dilaksanakan.

Sejalan dengan pernyataan di atas, keterangan berikut menyebutkan hal yang sama sebagaimana berikut:

“Cara menyelesaikan persoalan yang ada di dalam pernikahan hukum Islam, contohnya menikahkan anak di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang kemudian diubah dalam UU No 16 tahun 2019 pasal 7 tentang umur, dari 17 tahun menjadi 19 tahun. Cara penanganannya adalah tugas kepala KUA sekaligus juga sebagai penghulu. Tetapi ada juga tugas tambahannya untuk penyelesaian orang yang menikah di bawah umur. Itu di arahkan ke pengadilan untuk pengesahan umur. Kemudian pengadilan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Subhan Abbas (Kepala KUA Ternate Tengah) & Bapak Idhar Jaib), di KUA Ternate Tengah.

memutuskan bahwa yang bersangkutan bisa melakukan pernikahan, maka KUA akan melakukan pernikahan”.¹⁹

Keterangan yang sama dengan Bapak Subhan disampaikan oleh Bapak H. Irham selaku perwakilan dari KUA Kec. Ternate Utara. Bapak Irham menyampaikan bahwa ada perubahan umur dalam batasan minimum usia pernikahan yang semula 17 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Namun menurut Bapak Irham tidak menutup kemungkinan menikahkan anak yang berumur kurang dari batasan minimum. Hal tersebut menjadi tugas dari penghulu yang sekaligus sebagai Kepala KUA untuk meminta surat rekomendasi dispensasi umur. Setelah itu dari pihak KUA baru bisa menikahkan.

Untuk menyikapi permasalahan pernikahan di bawah umur para pemangku kebijakan termasuk penghulu tidak bisa begitu saja mengambil keputusan, meski sudah mendapatkan dispensasi umur. Tetapi keputusan melakukan tindak pernikahan dini harus bersumber dari hukum-hukum Islam yang kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan.

Pendapat umum yang dikemukakan oleh beberapa ulama mengenai perkawinan perempuan yang sudah hamil di luar nikah bisa dilakukan, meskipun ada pengecualian dan batasan tertentu. Sebagian Ulama berpendapat bahwa perkawinan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki situasi moral dan memastikan perlindungan serta pengakuan terhadap anak yang akan dilahirkan. Beberapa ulama mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu, perempuan tersebut harus menjalani hukuman dera atau hukuman tertentu sebelum perkawinan dapat dilakukan.

Adapun pandangan umum yang dapat ditemukan dalam kajian hukum Islam:

- a. Diperbolehkan: Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan perempuan yang sudah hamil di luar nikah diperbolehkan dan disunahkan. Mereka berpendapat bahwa perkawinan adalah solusi untuk memperbaiki situasi moral dan memberikan perlindungan serta pengakuan kepada anak yang akan dilahirkan. Dalam pandangan ini, tidak ada hukuman atau pembatasan khusus yang diterapkan pada perempuan tersebut.
 - b. Menunggu Melahirkan: Pendapat lain menyatakan bahwa perempuan yang sudah hamil harus menunggu hingga melahirkan sebelum dapat menikah. Mereka berpendapat bahwa ini memungkinkan untuk memastikan identitas ayah biologis anak dan menghindari kerumitan hukum terkait waris dan hak-hak anak.
 - c. Hukuman atau Sanksi: Beberapa ulama menganggap bahwa perempuan yang sudah hamil di luar nikah harus menjalani hukuman atau sanksi sebelum dapat menikah. Hukuman ini dapat berupa dera (hukuman fisik) atau sanksi sosial tertentu. Pendapat ini cenderung menjadi kontroversial, dan pandangan ini tidak dipegang oleh semua mazhab atau ulama.
- Menyikapi permasalahan kawin hamil berdasarkan sumber dari lapangan disebutkan bahwa:

“Dalam pengambilan hukum terkait dengan isu perkawinan terutama masalah perkawinan dini atau masalah perkawinan hamil diluar nikah para penghulu biasanya cenderung menggunakan hukum Fiqh. Dikarenakan akan takut terjadi perzinahan jika

¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Irham S. Ibrahim, S.Ag., di Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Utara.

tidak segera dinikahkan dan apabila masih dibawa umur maka akan dimintakan dispensasi nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama”.²⁰

Berdasarkan informasi dari Bapak Muslim Soamole selaku perwakilan dari KUA Tidore Utara Permasalahan perkawinan di bawah umur satau perkawinan hamil di luar nikah dasar hukumnya cenderung diambil dari hukum Fiqh. Pengambilan dasar hukum yang bersumber dari kitab-kitab Fiqh dipilih untuk mengantisipasi terjadinya perzinahan jika yang bersangkutan tidak segera dilegalkan dalam ikatan pernikahan. Dari informasi tersebut terlihat bahwa dasar hukum yang bersumber dari kitab Fiqh dipergunakan untuk pertimbangan kemaslahatan dan meminimalisir terjadinya lebih banyak kemadharatan. Selain landasan hukum yang bersumber dari huum Fiqh untuk kasus pernikahan anak atau kawin hamil, dispensasi umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama juga penting didapatkan. Dispensasi umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi landasan hukum formal di mata negara untuk mengesahkan pernikahan di bawah umur atau kawin hamil.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dalam hal ini izin dari orang tua menjadi bahan pokok terealisasinya sebuah keputusan untuk menikahkan pasangan yang belum memenuhi batas usia tertentu.

Kondisi keputusan menikahkan karena adanya eksiden sebelum menikah atau disebut dengan kawin hamil secara substansi merupakan hasil keputusan dari beberapa pihak penting, yaitu orang tua, petugas KUA atau penghulu dan Pengadilan Agama. Bagi orang tua keputusan menikahkan anak yang sudah hamil menjadi tolok ukur penting karena izin yang diberikan. Sementara pihak KUA bertugas menikahkan dan memberikan landasan hukum atau dalil boleh atau tidaknya melakukan pernikahan kawin hamil. Adapun pihak Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam mengeluarkan dispensasi umur jika pihak yang dinikahkan masih belum mencapai batas umur tertentu.

Dari berbagai informasi yang ada, bahwa penanganan kasus pernikahan anak atau kawin hamil cenderung mengambil sumber hukum dari Fiqh. Keputusan hukum yang diambil berdasarkan hukum Fiqh digunakan untuk pertimbangan meminimalisir kemadharatan seperti kekhawatiran terjadi perzinahan jika pasangan yang mengajukan kawin hamil tidak segera dilegalisasi dalam ikatan pernikahan. Sedangkan dari sisi hukum negara harus ada dispensasi umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai prasyarat bagi KUA bisa menindaklanjuti pernikahan di bawah umur atau kawin hamil.

Dilihat dari teori otoritas Khaled Abou al-Fadl bahwa struktur otoritas yang terdiri dari penghulu maupun Pengadilan Agama merupakan dari struktur hukum yang menjadi penegak dalam pelaksanaan hukum dalam kasus kawin hamil. Kedua belah pihak yaitu penghulu dan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan otoitas koersif untuk memaksa pelaksana hukum (anak maupun orang tua yang akan dinikahkan) untuk mentaati aturan yang ada.

²⁰ Wawancara dengan Muslim Soamole, di KUA Tidore Utara.

Dalam teori otoritas koersif disebutkan bahwa seseorang mempunyai kekuatan untuk memaksa seseorang untuk mentaatinya karena adanya ancaman yang bisa datang jika tidak ditaati. Ancaman dalam kasus pencatatan kawin hamil ini adalah sanksi administrasi yang berupa tidak dicatatkannya pernikahan di KUA jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak melapor. Tetapi, uniknya ada model sifat “permisif” yang dilakukan oleh pihak penghulu maupun Pengadilan Agama dengan memberikan dispensasi umur jika ada pihak yang akan menikah laki-laki atau Perempuan masih di bawah umur untuk mendapatkan dispensasi umur dari Pengadilan Agama. Untuk itu perlu memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sifat ancaman hukum dalam teori otoritas.

KESIMPULAN

Seringkali terjadi perdebatan di antara kalangan akademisi, ulama dan fuqaha dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi dimasyarakat. Di Indonesia menerapkan hukum perkawinan mengaju ke Undang-Undang No.1. tahun 1974 yang berlaku umum. Namun terkadang Undang-Undang tersebut yang menjadi rujukan sering diabaikan. Bahkan Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak kuat sebagai pegangan dan menuai otoritas, diantaranya otoritas penentuan wali nikah, otoritas penghitungan dan penetapan masa iddah dan otoritas kawin hamil diantara penghulu di Kantor Urusan Agama Ternate dan Tidore. Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam di Ternate dan Tidore, terkadang terdapat otoritas hukum antara landasan hukum negara dan dalil hukum Fiqh klasik. Otoritas ini terutama muncul ketika terjadi perbedaan antara hukum yang diatur oleh negara dan hukum yang ditafsirkan berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dengan demikian otoritas penghulu di KUA telah mengalami pergeseran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fauzia, 2023, “Antara Hitam dan Putih: Penghulu Pada Masa Kolonial Belanda”, *Studia Islamika, Indonesian Journal For Islamic Studies*, Vol. 10, No. 2.
- Al Farabi, 2020, “The State Penghulu vs the Non-State Penghulu?”, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.17, No.2, December.
- Alfianoor, Mahyuni, & Bachruddin Ali Akhmad, 2023, “Resistance to the Authority of the Penghulu in Islamic Marriage”, *International Journal of Social Science Research and Review*, Volume 6, Issue 4.
- Daud, Fathonah K., 2021, Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Akademika* Vol. 15, No. 2.
- Latif Fauzi, 2019, “Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin and the Struggles for Influence” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, no. 2.

- Mustafa ‘Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni & Mufti Maulana, 2023, “Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman”, *Peradaban Journal of Law and Society*. 2(1).
- Merry Kurnia, 2018, “Eksistensi Penghulu Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan”, *Analisis Sejarah*, Volume 7, No. 1.
- Ngainum Naim dan Qomarul Huda, “Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani* (Jakarta: Amzah, 2005).
- Rahman I. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- H.S.A Alhamdani, 1980, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah).
- Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, 2005, *Fiqih Perempuan* (Bandung: Hamzah).
- Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi, 2021, “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir”, *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Volume 6, Nomor 2.
- Fatum Abubakar, 2020, *Negotiating State Rules With Manhaj: Practices of Islamic Family Law Within Salafi Muslims in Wirokerten Yogyakarta*, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wawancara dengan Bapak Subhan Abbas (Kepala KUA Ternate Tengah)
- Wawancara dengan Bapak Idhar Jaib (KUA Ternate Tengah).
- Wawancara dengan Bapak H. Irham S. Ibrahim, S.Ag., (Kantor Urusan Agama Kec. Ternate Utara).
- Wawancara dengan Muslim Soamole, (KUA Kec. Tidore Utara).